



---

## STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN CUTI NOTARIS DI INDONESIA DAN BELANDA

Oleh

Rizqi Perdana Syarif<sup>1</sup>, Mohamad Fajri Mekka Putra<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Email: [rizqiperdanasyarif1@gmail.com](mailto:rizqiperdanasyarif1@gmail.com)

### Abstract

*A notary, as a public official authorized to create authentic deeds of civil acts, is entitled to legal leave for rest, holidays, medical treatment, or other urgent and legitimate reasons. However, the regulation of notarial leave varies between Indonesia and the Netherlands—the country that introduced the notarial system to Indonesia. Indonesia explicitly regulates notarial leave, while the Netherlands does not, including the BES Islands, which are autonomous territories within the Kingdom of the Netherlands. These regulatory differences give rise to complex legal implications that require thorough examination. This research aims to compare the regulation of notarial leave in Indonesia and the Netherlands, and to analyze the legal consequences of these differences. The study employs a normative juridical method and relies on secondary data sources.*

**Keywords:** Notary, Leave, Netherlands and BES Islands

### PENDAHULUAN

Notaris sebagai pejabat umum menjalankan tugas dan jabatannya untuk membuat akta dan melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan sejak dirinya diangkat sumpah sekurang-kurangnya sejak usia 27 (dua puluh tujuh) tahun hingga berhenti menjabat selebih-lebihnya pada usia 65 (enam puluh lima) dan dapat diperpanjang hingga 67 (enam puluh tujuh) tahun.<sup>3</sup> Jika dihitung secara matematis, maka seorang Notaris maksimal dapat menjalankan jabatannya selama 40 (empat puluh) tahun dalam 365 (tiga ratus enam puluh lima hari) dalam 24 (dua puluh empat) non stop. Berdasarkan sifatnya sebagai pemangku jabatan, maka tugasnya melekat pada dirinya, artinya dia dikatakan tetap seorang Notaris bahkan pada saat dirinya tertidur sekalipun, lain halnya dengan pejabat tata usaha negara atau aparatur sipil negara yang sifatnya sebagai pejabat hanya melekat

pada saat jam kerja kantornya saja.<sup>4</sup> Notaris yang bekerja tanpa henti membutuhkan hak untuk cuti untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan jabatannya.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, untuk selanjutnya disebut UUJN, pasal 25 ayat (1) UUJN, Notaris berhak atas cuti. Artinya Cuti merupakan Hak yang melekat pada Notaris sebagai Pejabat Umum. Selanjutnya Notaris dapat mengambil cuti dalam kurun waktu tertentu dengan ketentuan jumlah waktu keseluruhan cuti yang dapat diambil selama menjabat sebagai Notaris adalah 12 (dua belas) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) UUJN. UUJN sendiri tidak serta merta menetapkan batasan 12 (dua belas) tahun sebagai batasan maksimal cuti yang dapat

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Pascasarjana, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

<sup>2</sup> Pengajar, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

<sup>3</sup> Chairunnisa Said Selenggang, *Notaris Sebagai Pejabat Umum*, Depok : Rajawali Buana Pusaka, 2023, hlm. 76 - 77

<sup>4</sup> Peraturan Presiden Tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Nomor 21 Tahun 2023, LN Tahun 2023 Nomor 50, Pasal 9

diambil Notaris, pasalnya, sebelum UUJN berlaku, sebagaimana Pasal 6b Staatsblad 1860 Nomor 3 (*Regelment op het Notaris Ambt in Indonesie*) atau yang dikenal dengan Peraturan Jabatan Notaris selanjutnya disebut PJN, bahwa Notaris dapat mengambil Cuti maksimal selama menjabat adalah 9 (sembilan) tahun.<sup>5</sup>

Sebagai Jabatan Kepercayaan, Notaris tidak bisa begitu saja mengambil cuti dari pelaksanaan jabatannya karena akan berakibat pada pelayanan publik dalam bidang hukum keperdataan, oleh karenanya perlu diangkat seorang Notaris Pengganti.<sup>6</sup> Notaris Pengganti menjalankan jabatan seperti Notaris sejak diangkat sumpah dan telah menerima Surat Keputusan Majelis Pengawas Notaris sebagai dasar penunjukannya. Notaris Pengganti bertanggungjawab atas akta-akta yang dibuatnya selama menjadi Notaris Pengganti saja, tidak terhadap Akta yang dibuat oleh Notaris yang digantikannya baik sebelum dirinya menjadi Notaris Pengganti maupun setelah dirinya sudah tidak menjadi Notaris Pengganti untuk Notaris yang bersangkutan.

Tidak hanya di Indonesia, di Belanda, negara yang awalnya mengatur Lembaga kenotariatan di Indonesia sebelum kemerdekaan Indonesia, juga menerapkan bahwa Notaris tidak bisa serta merta meninggalkan tugasnya sebagai pejabat negara apabila berhalangan untuk melakukan tugasnya, baik karena cuti, sakit, atau tidak dapat menjalankan jabatan karena alasan lainnya, wajib untuk mengangkat seorang Pengamat yang akan menggantikan tugasnya selama Notaris berhalangan.<sup>7</sup>

Sementara di Belanda tidak diatur secara jelas, namun terdapat pengaturan KNB yang mengatur Cuti bagi Calon Notaris yang sedang menjalankan Pendidikan dan Aturan Cuti

Notaris untuk Notaris yang berada di wilayah BES Island (Bonaire, Sint Eustias, Saba) yang merupakan Munisipalitas atau Kotamadya Khusus yang merupakan yurisdiksi Kerajaan Belanda yang berada di Laut Karibia.<sup>8</sup>

Aturan Cuti Notaris yang ada di BES Island namun tidak ada di Undang-Undang Belanda sama halnya dengan Undang-Undang Notaris yang ada di Suriname dan Undang-Undang Notaris yang pernah ada di Hindia Belanda sebelum Indonesia merdeka. Artinya Belanda tidak mengatur sesuatu hal yang spesifik, sementara pada daerah jajahan atau negara yang diberikan otonomi di dalam wilayah Kerajaan Belanda mengatur hal yang spesifik seperti Cuti Notaris.

Perkembangan UUJN telah berubah dari Staatsblad 1860 yang merupakan ordonansi dari Ventosewet asal Prancis. Begitupun Undang-Undang Notaris di Republik Suriname yang awalnya mengikuti aturan dari Peraturan Jabatan Notaris asal Belanda. Namun berbeda dengan Daerah dibawah kekuasaannya seperti Hindia Belanda di masa lalu, Suriname sebelum merdeka atau bahkan BES Island yang masih merupakan bagian dari Kerajaan Belanda hingga hari ini, Belanda tidak mengatur aturan khusus bagi Notaris tentang Cuti Notaris padahal sebagai Pejabat Umum, Notaris tidak dapat menerapkan aturan cuti yang sama seperti Pegawai Negeri Sipil karena bukan Pegawai Pemerintah.

#### Pokok bahasan :

1. Bagaimana Perbandingan Pengaturan Cuti Notaris di Indonesia dan Belanda?
2. Bagaimana dampak hukum dari Perbandingan Pengaturan Cuti Notaris di Indonesia dan Belanda terhadap pelaksanaan jabatan di negara tersebut?

<sup>5</sup> *Reglement op Het Notaris Ambt In Indonesia* (Staatsblad 1860 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Nomor 94 Tahun 1945

<sup>6</sup> Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, LN Tahun 2004 Nomor 117, TLN Nomor 4432, selanjutnya disebut UUJN, Pasal 25 Ayat (3).

<sup>7</sup> *Wet en Regeling Notariaat* Act of 3 April 1999, Article 29 Paragraf (6) tersedia pada <https://wetten.overheid.nl/BWBR0010388/2023-01-01> diakses pada 3 Juni 2025 Pukul 13.30 W.I.B

<sup>8</sup> Diek Fabius, *et al.*, *The Dutch Caribbean : An Introduction*, Chambers and Partners, tersedia pada <https://chambers.com/content/item/4756> diakses pada 2 Juni 2025, Pukul 11.34 W.I.B

## METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normative dengan mengutamakan teknis penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau bahan data sekunder berupa hukum positif.<sup>9</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dimana penelitian dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum lain serta menganalisisnya berdasarkan semua data yang diperoleh melalui metode pengumpulan data.<sup>10</sup> Tahapan penelitian dilaksanakan dengan Penelitian Kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>11</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Cuti Notaris di Indonesia dan Belanda

Menurut Logemann, kepastian dan kontinuitas pada suatu jabatan dan organisasi dalam berfungsi dengan baik adalah hal yang amat sangat penting.<sup>12</sup> Aminuddin Ilmaar pun menguatkan pendapat Logemann bahwa jabatan merupakan suatu lingkungan kerja tertentu yang di dalamnya memiliki fungsi tertentu dan fungsi ini dinamakan Jabatan yang didalamnya bersifat wewenang.<sup>13</sup> Jadi Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan yang dibuat dengan aturan hukum untuk suatu maksud dan memiliki fungsi tertentu yang bersifat berkesinambungan.<sup>14</sup> Kesinambungan inilah yang memberikan beban tanggungjawab pada Notaris sebagai pejabat umum untuk senantiasa memberikan pelayanan hukum yang terus menerus secara berkesinambungan tanpa mengenal waktu, hari libur, maupun keadaan

tertentu. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme yang dimaksudkan untuk memberikan pelayanan hukum yang berkesinambungan dengan tetap memberikan hak-hak yang sepatutnya didapat oleh Notaris sebagai seseorang yang bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana dijelaskan pada Bab Pendahuluan, bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan wewenang atributif yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Begitupun Notaris di Belanda yang mendapat wewenangnya melalui atributif berdasarkan *wet en regelgeving Notariaat Act of 3 April 1999*. Notaris baik di Indonesia dan Belanda memiliki wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, Sebagaimana dijelaskan oleh Indroharto, bahwa Wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang membawa akibat-akibat hukum.<sup>15</sup>

Wewenang seorang Notaris adalah untuk membuat suatu akta otentik, namun Wewenang tersebut juga dimaknai tidak hanya sebagai sebuah kewajiban namun juga hak. Dengan konsep atribusi atau pemberian izin oleh pemerintah kepada pejabat administrasi negara,<sup>16</sup> maka Pemerintah juga memberikan kewenangan untuk Notaris mengatur dirinya secara mandiri agar dapat memberikan pelayanan hukum yang maksimal namun tidak mengurangi haknya sebagai individu yang memerlukan istirahat dan waktu libur. Dengan Demikian diatur pula hak cuti Notaris sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Positif: Suatu Tinjauan Tingkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 13

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 37

<sup>12</sup> Logemann, *Tentang Suatu Hukum Tata Negara Positif*, Jakarta : Ikhtisar Van Hoeve, 1975, hlm. 124

<sup>13</sup> Rusdianto Sesung, *et al.*, *Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris*, Surabaya : R.A.DeRozarie, 2017, hlm. 26

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Cet. 1, Jakarta : Pustaka Harapan, 1993, hlm. 90

<sup>16</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 70

Secara Eksplisit, UUJN menyebutkan bahwa Notaris mempunyai Hak Cuti sebagaimana disebut dalam Pasal 25 ayat 1 UUJN. Hak dalam kata Hak Cuti Notaris dimaknai sebagai hak untuk beristirahat, berlibur, sakit, dalam keadaan tertentu yang mendesak atau karena Notaris menjalankan tugas sebagai Pejabat Negara.<sup>17</sup> Adapun Cuti di Indonesia diatur secara ketat, rigid dan solid dalam UUJN karena adanya larangan agar Notaris tidak rangkap jabatan dengan sebagai Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Advokat, Pemimpin atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Swasta, Pejabat Pembuat Akta tanah da/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris, Notaris Pengganti maupun pekerjaan lain yang bertentang dengan norma agama, kesusastraan, atau kepatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUJN. Aturan mengenai Cuti Notaris di Indonesia mengatur persyaratan (Pasal 25 UUJN), batas waktu (Pasal 26 UUJN) dan Mekanisme serta administrasi-nya (Pasal 27 sampai dengan 32 UUJN).

Indonesia secara tegas mengatur bahwa Notaris dapat cuti minimal setelah 7 (tujuh) hari kerja meninggalkan wilayah jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf b UUJN, dapat diambil setiap tahun dan dapat diperpanjang, maksimal 5 (lima) tahun untuk setiap permohonan dan maksimal 12 (dua belas) tahun secara keseluruhan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UUJN. Hal ini telah mengalami perubahan sejak Staatsblad 1860 warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang merupakan wilayah dalam Kerajaan Belanda, bahwa Notaris dapat mengambil cuti maksimal secara keseluruhan adalah 9 (Sembilan) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Staatsblad 1860. Lembaga yang berwenang memberikan Cuti Notaris, adalah Majelis Pengawas Daerah atau Wilayah atau Pusat dengan mengeluarkan Surat Keterangan

Izin Cuti sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUJN dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Dapartemen Kehakiman (sebelum berganti nama) dengan dikeluarkannya sertifikat cuti sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UUJN. Adapun, Notaris yang cuti akan digantikan oleh Notaris Pengganti selama Notaris tersebut menjalani masa cutinya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) UUJN.

Sementara itu, Berdasarkan Wet een Regelgeving Notariaat (untuk selanjutnya disebut WRN) di Belanda, hak cuti Notaris di Belanda tidak diatur secara eksplisit, karena cuti bersifat insidentil dan diajukan hanya pada saat Notaris berhalangan hadir secara sah hal ini berkaitan dengan independi Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) WRN, bahwa Notaris melakukan tugasnya secara independent, artinya Notaris tidak bergantung pada siapapun dan mengelola kantornya secara mandiri termasuk mengatur kapan dirinya bekerja dan kapan dirinya mengambil cuti.<sup>18</sup> Namun notaris yang hendak meninggalkan pekerjaannya dalam rangka cuti, berlibur atau sedang sakit, perlu adanya permohonan kepada *De Kamer voor het Notariaat* atau Dewan Disiplin Untuk Notaris layaknya Majelis Pengawas Daerah atau Wilayah atau Pusat Notaris (MPD/MPW/MPPN) di Indonesia.

Notaris di Belanda juga tidak wajib mengajukan izin layaknya di Indonesia harus mengajukan Izin Cuti dan diikuti dengan penunjukkan Notaris Pengganti. Pada Notaris Belanda, sebuah Kantor Notaris dapat memiliki Calon Notaris atau Notaris Tambahan, yang apabila notaris berhalangan hadir untuk sementara waktu dapat digantikan oleh Calon Notaris atau Notaris Tambahan yang telah ditunjuk untuk Kantor Notaris tersebut dengan persetujuan Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 30b WRN. Hal inilah yang membedakannya dengan aturan Cuti Notaris di

<sup>17</sup> Chairunnisa Said Selenggang, *Notaris Sebagai Pejabat...*, *Ibid*

<sup>18</sup> *Wet en Regelgeving Notariaat...* dalam *Ibid*



Indonesia. Struktur pada tata Kelola kantor Notaris memberikan keleluasaan bagi Notaris yang mengelola kantornya secara independent termasuk pula pengaturan cuti notaris yang berpengaruh pada kesinambungan pelayaan hukum Notaris.

Pengaturan Cuti di Belanda, tidak menentukan batasan waktu seperti di Indonesia dalam skala Bulan dan Tahun melainkan jam kerja pada satu minggu. Jelaskan soal Aturan Cuti KNB untuk Notaris / Calon Notaris yang sedang Pendidikan.

Sebagai negara otonom di dalam wilayah Kerajaan Belanda, Kepulauan Bonaire, St. Eustatius, dan Saba (untuk selanjutnya disebut BES Islands) yang terletak jauh di Laut Karibia merupakan yurisdiksi yang memberlakukan hukum yang sama dengan Belanda daaratan. Namun, pada pengaturan notaris di BES Islands, Belanda menerapkan Asas Pluralisme Hukum Wilayah. Layaknya Indonesia memberikan otonomi bagi Aceh untuk membuat Konun berlandaskan sistem hukum Syariah maupun aturan khusus tentang Pertanahan pada Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pengertian Pluralisme Hukum terus berkembang. Puncaknya, Griffiths berpendapat bahwa Pluralisme hukum merupakan kehadiran lebih dari satu keteraturan sistem hukum dalam suatu lapangan sosial.<sup>19</sup> Lapangan sosial ini dapat dimaknai sebagai Wilayah, Negara, atau Masyarakat pada suatu bidang tanah di Muka Bumi yang memiliki keteraturan yang berbeda. BES Island dan Belanda Daratan di Eropa tidak berada pada ruang geografis yang sama maupun berdekatan, namun karena keduanya ada dalam suatu wilayah yurisdiksi yang sama yaitu Kerajaan Belanda berdasarkan Kosntitusi Kerajaan Belanda, maka BES Island dan Belanda Daratan dapat memiliki keteraturan yang berbeda. Dalam hal ini adalah Pengaturan tentang Notaris. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Notaris dibelanda diatur

berdasarkan WRN tahun 1999, maka Notaris di BES Islands khusus diatur dengan *Wet op het Notarismabt Staatsblad act of 390 September 2010* atau selanjutnya disebut WNA.<sup>20</sup>

Pada Pengaturan Notaris di BES Islands, secara eksplisit disebutkan bahwa Notaris yang hendak berhenti sementara dari jabatannya dapat mengajukan permohonan izin kepada ketua Pengadilan Negeri dalam Pasal 16 Ayat (1) WNA. Hal ini berbeda dengan dengan WRN di Belanda yang tidak secara langsung memberikan wewenang kepada suatu pihak tertentu untuk memberikan izin atau menolak permohonan pemberhentian sementara dari Notaris. Sebaliknya, WRN memberikan pemberhentian sementara karena alasan lain yang bukan berasal dari Notaris sendiri melainkan keputusan dan penilaian *De Kamer voor het Notariaat* seperti dalam tahap penyelidikan, praperadilan, telah dipidana dan dibawah perwalian, dinyatakan pailit, atau ditahan karena hutang sebagaimana diatur dalam Pasal 26 WRN. Kewajiban mengajukan izin tersebut hadir Ketika Notaris di BES Islands tidak berada di tempat kerjanya atau tidak hendak menjalankan tugasnya selama lebih dari 14 (empat belas) hari kalender berturut-turut sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (2) WNA.

Hal ini berbeda dengan Belanda namun juga tidak sama dengan Indonesia yang mnenetapkan 7 (tujuh) hari kerja. Lebih lanjut, Pengamat diangkat apabila Notaris diberikan izin untuk tidak menjalankan jabatannya atau apabila Notaris telah lalai dalam menjalankan jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) WNA. Dalam hal ini, Notaris dibebastugaskan dan diangkat seorang Pengamat karena 2 alasan utama, pertama, permohonan cuti Notaris dan kedua Penilaian Majelis Pengawas bahwa Notaris telah lalai. Disinilah letak keunikan dari WNA jika dibandingkan dengan WRN di Belanda maupun

<sup>19</sup> John Griffiths, "What is Legal Pluralism", *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 24, 2 (1986), hlm. 1 dan 5 - 6

<sup>20</sup> *Wet op het Notarismabt BES*, tersedia pada <https://wetten.overheid.nl/BWBR0028457/2015-07-01>, diakses pada 3 Juni 2025 Pukul 10.41 W.I.B

UUJN di Indonesia. Indonesia. Notaris di Belanda menggunakan Pengamat apabila Notaris memohon Cuti Notaris seperti di BES Islands dan Notaris melakukan tindak pidana seperti di Belanda daratan dan BES Island, namun di Indonesia Notaris Pengganti menjalankan jabatan sebagai pengganti selama Notaris menjalani cuti, sementara bagi Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya digantikan oleh Pejabat Sementara Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 9 jucnto 10 Juncto 80 UUJN.

Ketua Pengadilan Negeri berwenang untuk memberikan Izin pemberhentian sementara Notaris berdasarkan pengajuan notaris dan berwenang mengangkat seorang Pengamat Notaris, sementara di Belanda Daratan, *De Kamer voor het Notariaat* yang berwenang melakukan pengawasan dan pemberhentian Notaris. Sementara di Indonesia, yang berwenang menerima pengajuan cuti Notaris adalah Majelis Pengawas Notaris dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini. Dapat kita pahami kompleksitas pengaturan Notaris didasari oleh perbedaan pengaturan Notaris yang berbeda pada Indonesia dan Belanda. Belanda pun memiliki perbedaan dalam pengaturan Notaris antara Belanda di daratan Eropa dengan BES Islands di laut Karibia.

Dari Pemaparan Penulis di atas, dapat dibuat sebuah table yang memuat poin-poin perbedaan Pengaturan Cuti Notaris di Indonesia dan Belanda Daratan serta BES Islands yang masih merupakan wilayah Kerajaan Belanda, berikut tabelnya :

Variabel	Indonesia	Belanda Daratan	BES Islands
Dasar Hukum	UU No 30 Tahun 2004 yang telah dirubah UU No 2 tahun 2014	Wet een Regelgeving Notariaat act of 3 April 1999	Wet op het Notarisambt act of 30 September 2010

Hak Cuti	Dikenal sebagai Hak (Pasal 25 UUJN)	Tidak diatur secara eksplisit	Adanya kebebasan untuk mengajukan, dipersamakan dengan Hak Cuti di Indonesian (Pasal 16 WNA)
Wewenang Pemberi Cuti	Majelis Pengawas Notaris (Pasal 27 UUJN)	Tidak Diatur Secara Eksplisit	Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 16 Ayat 1 Jo Pasal 17 Ayat 1 WNA)
Kewajiban Mengajukan Izin	Wajib, segera setelah 7 hari kerja meninggalkan wilayah (Pasal 17 huruf b UUJN)	Tidak diatur secara eksplisit	Wajib, segera setelah 14 hari kalender tidak berada di tempat kerjanya atau tidak hendak menjalankan tugasnya Pasal 16 Ayat 2 WNA)
Penunjukan Pengganti	Notaris Pengganti yang diusulkan Notaris, disahkan oleh Majelis pengawas notaris (Pasal 27 ayat 1 UUJN)	Tidak diatur secara eksplisit	Waarnemer atau Pengamat, ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 17 Ayat 1 WNA)

Durasi Maksimal Cuti	Maksimal 5 Tahun satu kali permohonan dan 12 tahun secara keseluruhan (Pasal 26 UUJN)	Tidak diatur secara eksplisit	Tidak dibatasi, namun harus selalu melakukan perpanjangan jika lebih dari 14 hari (Pasal 17 WNA)
----------------------	---	-------------------------------	--

## 2. Dampak Hukum dari Perbandingan Pengaturan Cuti Notaris di Indonesia dan Belanda Terhadap Pelaksanaan Jabatan di Negara Tersebut

Sebagaimana telah dipaparkan bahwa perbandingan pengaturan cuti notaris di Indonesia dan Belanda amatlah sangat berbeda, terutama karena Belanda tidak mengatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangannya mengenai cuti notaris, namun pengaturan notaris pada BES Islands dalam wilayah Kerajaan Belanda memiliki karakteristik yang cukup mirip dengan pengaturan notaris di Indonesia terkhusus pengaturan cuti notaris. Karena system cuti antara Indonesia dan Belanda berbeda maka dampak hukum yang timbul baik secara substansif dan administrative terhadap pelaksanaan jabatan tentu saja juga berbeda, oleh karena itu, Penulis akan menjabarkan dampak hukum dari perbandingan tersebut dengan beberapa teori diantaranya, Teori Akibat Hukum dan Teori Perlindungan Hukum.

Menurut Soeroso, Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum yang dapat berwujud 1) lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum. 2) Lahir, berubah atay lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum dimana hak dan kewajiban satu pihak berhadapan dengan pihak lainnya. Dan 3) lahirnya sanksi apabila dilakukan Tindakan yang melawan hukum.<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini, subjek hukum yang utama adalah Notaris yang melakukan cuti atau mengambil hak cuti, baik yang diatur dalam UUJN, WRN Belanda dan WNA BES. Perbuatan hukum yang dilakukannya adalah mengambil hak cuti, sementara perbuatan hukum menurut Soreoso adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan secara sengaja yang melahirkan hak dan kewajiban. Pada perbuatan mengajukan hak cuti tersebut, lahirlah kewajiban bagi si Notaris untuk melakukan pengurusan permohonan cutinya dan yang menjadi hak-nya adalah mendapatkan cuti.

Dari pengajuan cuti tersebut, muncul lah konsekuensi yang menjadikan dirinya yang semula berwenang sebagai pejabat umum berdasarkan wewenang atributif menjadi tidak berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Ayat 1 UUJN karena telah terjadi peralihan wewenang dari semula Negara kepada Notaris. Menjadi Notaris dikembalikan kepada Negara yang selanjutnya menyerahkannya pada Notaris Pengganti. Notaris tidak lagi berwenang akibatnya akta yang dibuat oleh Notaris yang sedang cuti menjadi tidak sah. Hal ini berlaku baik bagi Notaris di Indonesia maupun Notaris di Belanda sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Juncto 60 Ayat 1 WRN Belanda yang melarang Notaris melaksanakan jabatan setelah adanya penunjukan Waarnemer atau Pengamat dan Pasal 17 Ayat 4 WNA BES yang melarang Notaris yang sedang cuti untuk membuat akta.

Dengan tidak berwenangnya Notaris yang sedang cuti dalam melaksanakan jabatan, maka apabila terdapat notaris yang sedang cuti tetap melaksanakan jabatannya maka dapat dikenakan hukuman berupa teguran, pemberhentian sementara dan pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UUJN dan meski pengaturan dan hukuman

<sup>21</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 1993, hlm. 28

tersebut tidak secara eksplisit disebutkan dalam WRN Belanda dan WNA BES, namun ketentuan Tindakan disipliner termasuk dan tidak terbatas pada pemberhentian permanen dari jabatan bagi notaaris yang melaksanakan jabatan setelah adanya penunjukan pengamat diatur dalam Pasal 130 WRN Belanda dan Pasal 17 Ayat 4 WNA BES.

Subekti menjelaskan bahwa suatu peristiwa hukum melahirkan, mengubah, atau menghapus hubungan hukum.<sup>22</sup> Dalam hal ini peristiwa hukum yang terjadi adalah adanya pengajuan cuti dari Notaris. Dan hubungan hukum yang lahir, berubah atauhapus adalah adanya antara Notaris yang cuti ke Majelis Pengawas di Indonesia atau Notaris yang cuti ke *De kamer voor het Notariaat* di Belanda dan Notaris yang cuti dengan Pengadilan Negeri di BES dan penggantinya yaitu Notaris Pengganti di Indonesia dan Pengamat di Belanda dan BES Islands. Serta adanya pengalihan wewenang protokol Notaris dari Notaris yang cuti kepada Notaris Pengganti atau Pengamat. Dalam hal ini juga berpengaruh pada pihak ketiga, para penghadap yang membutuhkan Akta yang dibuat oleh Notaris yang cuti untuk berhubungan selanjutnya dengan Notaris Pengganti atau Pengamat. Kesinambungan ini dimaksudkan untuk tetap memberikan pelayanan publik dalam kebutuhan alat bukti perdata berupa akta otentik dengan tetap memastikan hak subjek hukum seorang Notaris dapat diberikan.

Dampak hukum dalam perbandingan pengaturan cuti notaris selanjutnya dapat dikaji dengan pendekatan teori Efektifitas Hukum Soerjono Soekanto. Soerjono menyatakan bahwa efektivitas hukum suatu aturan tidak hanya diukur dari aturan tertulisnya saja namun termasuk juga bagaimana aturan itu hidup dan ditaati serta berdampak positif bagi masyarakat (*the living law*).<sup>23</sup> Oleh karena itu, penting

untuk melihat bahwa suatu aturan diterapkan secara praktik, yang mana dalam hal ini adalah pengaturan cuti notaris.

Indonesia memiliki aturan yang rigid, solid, dan mengikat, mengedepankan kepastian dan ketertiban administratif dengan adanya tata cara pengajuan notaris yang diatur dalam Pasal 27 sampai dengan 32 UUJN. Sementara di Belanda tidak diatur secara jelas dengan memberikan fleksibilitas dan kewenangan bagi *De Kamer voor het Notariaat* sebagai badan yang mengawasi pelaksanaan jabatan Notaris di Belanda dan Pengadilan Negeri yang mengawasi pelaksanaan jabatan Notaris di BES Islands. Sistem Cuti di Indonesia memberi kepastian administratif namun menghambat fleksibilitas pelayanan hukum. Misalnya, apabila penyerahan protocol belum dilakukan, namun pada hari tersebut ada pihak yang membutuhkan Salinan akta, maka siapa yang berwenang mengeluarkan Salinan sebagaimana diatur dalam UUJN, tentunya segera setelah Notaris yang cuti diterima cutinya dan Notaris Pengganti mendapat SK maka terjadinya pengalihan wewenang untuk mengeluarkan Salinan, namun Notaris pengganti harus disumpah terlebih dahulu.<sup>24</sup>

Polemik ini dapat terjadi dan menghambat fleksibilitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Sementara dalam Sistem cuti di Belanda, dengan adanya fleksibilitas memberi kemaanfaatan bagi pelayanan hukum namun memiliki potensi disalahgunakan sebagai celah hukum untuk rangkap jabatan sehingga dibutuhkan adanya profesionalitas dan kedewasaan etis profesi baik notaris yang cuti maupun *De Kamer voor het Notariaat* yang mengawasi pelaksanaan jabatan di Belanda. Perbedaan ini menyebabkan munculnya spekulasi negatif ketidakpastian potensi sengketa perdata internasional dalam akta yang memuat perbuatan perdata internasional seperti

<sup>22</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa, 2005, hlm. 3 - 4

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 6 - 7

<sup>24</sup> Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, Permenkumham No 25 Tahun 2014, TLN. 1727, Pasal 24

contoh yang spesifik adalah perjanjian kredit Lembaga keuangan asing dengan Perorangan atau Badan Usaha Swasta di Indonesia dan sebaliknya. Oleh karena itu, penting seorang notaris memahami perbandingan pengaturan cuti notaris di Indonesia dan Belanda terutama bagi Notaris yang membuat akta lintas yurisdiksi dan Kerjasama lintas negara.

## PENUTUP Kesimpulan

Perbandingan pengaturan cuti notaris di Indonesia dan Belanda memiliki beberapa variable yang terlihat berdasarkan perbandingan peraturan perundang-undangan, diantaranya diaturnya secara eksplisit cuti notaris sebagai hak di Indonesia, tidak diaturnya di Belanda sementara diatur cuti notaris di BES Islands yang merupakan wilayah kerajaan Belanda. Selain itu terdapat perbedaan pada wewenang pemberi cuti, kewajiban mengajukan cuti, penunjukkan pengganti, dan durasi maksimal cuti.

Dampak hukum dari Perbandingan Pengaturan tersebut melahirkan dinamika dan kompleksitas permahaman yang mendalam dalam pengaturan cuti notaris antara Indonesia dan Belanda termasuk BES Islands. Indonesia mengedepankan kepastian adminisnratif yang kurang fleksibel sementara Belanda secara umum memberi manfaat pada pelayanan hukum namun menuntut adanya etika dan profesionalitas para Notaris dan Dewan Pengawas.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Chairunnisa Said Selenggang, *Notaris Sebagai Pejabat Umum*, Depok : Rajawali Buana Pusaka, 2023
- [2] Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Cet. 1, Jakarta : Pustaka Harapan, 1993
- [3] Logemann, *Tentang Suatu Hukum Tata Negara Positif*, Jakarta : Ikhtisar Van Hoeve, 1975
- [4] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006
- [5] Rusdianto Sesung, *et al.*, *Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris*, Surabaya : R.A.DeRozarie, 2017
- [6] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Positif: Suatu Tinjauan Tingkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- [7] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004
- [8] Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 1993
- [9] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa, 2005
- [10] John Griffiths, “What is Legal Pluralism”, *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 24, 2 (1986),
- [11] Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, LN Tahun 2004 Nomor 117, TLN Nomor 4432
- [12] *Peraturan Presiden Tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara* Nomor 21 Tahun 2023, LN Tahun 2023 Nomor 50
- [13] *Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris*, Permenkumham Nomor 25 Tahun 2014, TLN. 1727
- [14] *Reglement op Het Notaris Ambt In Indonesie* (Staatsblad 1860 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Nomor 94 Tahun 1945
- [15] *Wet en Regelgeving Notariaat* Act of 3 April 1999, Article 29 Paragraf (6) tersedia pada <https://wetten.overheid.nl/BWBR0010388/2023-01-01>, diakses pada 3 Juni 2025 Pukul 13.30 W.I.B
- [16] *Wet op het Notarisambt BES*, tersedia pada

<https://wetten.overheid.nl/BWR002845>

[7/2015-07-01](https://wetten.overheid.nl/BWR002845), diakses pada 3 Juni 2025

Pukul 10.41 W.I.B

- [17] Diek Fabius, *et al.*, *The Dutch Caribbean : An Introduction*, Chambers and Partners, tersedia pada <https://chambers.com/content/item/4756> diakses pada 2 Juni 2025, Pukul 11.34 W.I.B